



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

Nomor : 10166/B-AK.02.02/SD/F/2024 Jakarta, 19 November 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran
Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Mojokerto atas nama Norman
Handhito (NIP. 198102072005011006)

Kepada Yth.
Penjabat Sementara Bupati Mojokerto
selaku Pejabat Pembina Kepegawaian
di
Magersari

Berkenaan dengan adanya informasi dugaan pelanggaran netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor: 216/PP.01.02/K.JI-15/11/2024 Tanggal 12 November 2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain, bersama ini dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil telaah BAWASLU sebagaimana tertuang dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 007/REG/LP/PB/Kab/16.24/XI/2024 diketahui beberapa hal antara lain :
 - a. Bahwa pada pada hari Senin tanggal 4 November 2024 Bawaslu Kabupaten Mojokerto menerima laporan tentang dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh Kepala Dinas Budaya, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Mojokerto atas nama Norman Handitho, yang bersangkutan hadir dalam kegiatan HUT ke-99 Perguruan Ilmu Sehati di Dusun Bendolor, Desa Kalen, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, pada tanggal 2 November 2024.
 - b. Bahwa kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Calon Bupati Mojokerto Nomor urut 1 a.n. Ikfina Fahmawati yang merupakan Calon Bupati Petahana dan sedang menjalani masa cuti kampanye.
 - c. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Sdr. Norman Handitho hadir dalam kegiatan peringatan HUT ke 99 Perguruan Ilmu Sehati berdasarkan disposisi elektronik dari Penjabat Sementara Bupati Mojokerto pada tanggal 1 November 2024 perihal Undangan untuk Memberikan sambutan Pengarahan.
 - d. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi para saksi, isi sambutan yang disampaikan oleh Sdr. Norman Handitho diduga bermuatan unsur

keberpihakan dan menguntungkan salah satu pasangan calon. Pernyataan yang diduga memiliki unsur keberpihakan diantaranya *“ugi tahun depan, ini tergantung Bu Ikfina ya, kalau tahun depan saya gakk jadi Kadispora, koyoke gak diundang iki ambek Cak Siwur”* dan pernyataan *“Ingkang kehormatan, Bupati Mojokerto ibu Dokter Ikfina Fahmawati, M. Si. Kulo niki sampun setunggal sasi lebih mboten kepanggeh Ibu Ikfina lagi, amergi beliau cuti mengikuti tahapan Pemilihan Kepala Daerah, sehingga wit randu wit suwongso, rasa rindu begitu teroso”*.

- e. Bahwa Sdr. Norman Handhito (NIP. 198102072005011006) merupakan ASN aktif Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagai Kepala Dinas Budaya, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar).
2. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, ditentukan beberapa hal sebagai berikut:
- a. Pada Pasal 24 ayat (1) huruf c, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, ditentukan antara lain :
 - 1) Pegawai ASN wajib menjaga netralitas;
 - 2) Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin;
 - 3) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai ASN serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin Pegawai ASN.
 - b. Pada Pasal 3 huruf c, Pasal 3 huruf d, Pasal 5 huruf n, Pasal 13 huruf g, dan Pasal 14 huruf I Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, ditentukan antara lain :
 - 1) PNS Wajib:
 - a) melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
 - a) ikut kampanye;
 - b) menjadi peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - c) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - d) membuat Keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - e) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan Masyarakat, dan/atau;
 - f) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

- c. Pada Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/09/2022, tanggal 22 September 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, ditentukan antara lain :
- 1) BKN melakukan tindakan pengendalian berupa peringatan, teguran, hingga pemblokiran data kepegawaian pada SIASN dalam hal PPK belum menindaklanjuti rekomendasi;
 - 2) Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)/Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)/Penjabat Kepala Daerah (Pj)/ Penjabat sementara (Pjs) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) wajib:
 - a) Melakukan pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN;
 - b) Melakukan pengawasan dan penindakan tegas terhadap Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran netralitas pegawai ASN;
 - c) Menindaklanjuti rekomendasi dan melaporkan hasil tindak lanjut kepada Satgas.
3. Sehubungan dengan hal-hal yang telah kami kemukakan di atas, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Kami merekomendasikan kepada Bapak Penjabat Sementara Bupati Mojokerto untuk melakukan langkah penegakan disiplin atas dugaan pelanggaran netralitas dimaksud dengan memastikan diimplementasikannya beberapa prinsip utama dalam penegakan disiplin PNS antara lain;
 - 1) Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan oleh atasan langsung dan/atau Tim Pemeriksa terhadap Sdr. Norman Handitho atas dugaan pelanggaran netralitas ASN dimaksud;
 - 2) Menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan jenis pelanggaran dan dampak dari pelanggaran disiplin kepada yang bersangkutan dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh fakta bahwa telah terjadi pelanggaran netralitas ASN;
 - 3) Memastikan seluruh tahapan penegakan disiplin di atas, dilakukan melalui layanan *Integrated* Disiplin (i-Dis) yang dapat diakses pada laman <https://idis-siasn.bkn.go.id/>.
 - b. Tindak lanjut terhadap rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a agar dilaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara c.q. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen Aparatur Sipil Negara, dengan ketentuan:
 - 1) paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya Surat ini, dalam bentuk:
 - a) Dimulainya proses pemeriksaan disiplin melalui i-Dis; atau
 - b) Penyampaian laporan pemeriksaan disiplin oleh instansi.
 - 2) paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak diterimanya Surat ini, dalam bentuk laporan hasil akhir penegakan disiplin.
 - c. Dalam hal instansi pemerintah tidak menyampaikan laporan tindak lanjut rekomendasi sebagaimana angka 3 huruf a dan huruf b atau menindaklanjuti

rekomendasi tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka BKN akan melakukan tindakan pengendalian.

Demikian atas perhatian dan kerjasama Bapak Penjabat Sementara Bupati Mojokerto disampaikan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara
Plh. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Manajemen Aparatur Sipil Negara,

Ditandatangani Secara Elektronik



Drs. Aris Windiyanto, M.Si.



Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara, sebagai laporan;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto; dan
4. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.